



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nomor 503 / *Tay* DPMPTSP-BP2MNP / 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,**

Membaca : surat permohonan **YUSRIANI** selaku Ketua Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Firdaus Bilah Hulu sekaligus sebagai Penyelenggara Operasional Tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Firdaus Bilah Hulu tanggal 05 Oktober 2021 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini " Al Firdaus Bilah Hulu"

Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh **Yusriani** tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 12 Oktober 2021 selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KESATU** : Memberikan **Izin Pendirian / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** kepada :

Nama pemohon : **YUSRIANI** untuk dan atas nama **YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD " AL FIRDAUS BILAH HULU "**

Nomor Induk Berusaha (NIB) Lembaga : **1310210038556**

Alamat PAUD : **Jln. Besar Sukamulia Utara Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu – Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara**

KEDUA : Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Al Firdaus Bilah Hulu pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang Penitipan Anak dan Pendidikan Anak Usia Dini dalam mengelola Tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Firdaus Bilah Hulu.

KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan operasional Tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Firdaus Bilah Hulu.

KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapanan lainnya.

KELIMA : **Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Firdaus Bilah Hulu**, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : **13** Oktober 2021

